



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT WASTAHTI TAHUN ANGGARAN 2024

**Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Wastahti Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024 ini berhasil disusun dan dipublikasikan.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Direktorat Wastahti ini, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan Direktorat Wastahti selama Tahun 2024, berkaitan dengan P4GN Bidang Pemberantasan dalam pelaksanaan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh personil, seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia. Namun demikian dengan beban tugas yang semakin meningkat, kami menyadari bahwa tantangan kedepan dalam upaya pelaksanaan program P4GN ini semakin memerlukan upaya-upaya kerja keras dan dukungan penuh dari seluruh personil Direktorat Wastahti.

Kepada seluruh personil Direktorat Wastahti yang telah memberikan sumbangsihnya dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun kontribusi bentuk lainnya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2025

Direktur Wastahti



Heri Istu Hariono, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan, Tugas,Fungsi dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT WASTAHTI	
A. Capaian Kinerja Direktorat Wastahti.....	10
B. Evaluasi Capaian Kinerja	10
C. Akuntanbilitas Keuangan.....	15
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba tergolong dalam *serious crime, extra ordinary crime*, berdimensi transnasional. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi BNN di bidang pemberantasan narkoba adalah memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba baik dari luar maupun dalam negeri. Strategi yang dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.

Direktorat Wastahti yang merupakan bagian dalam struktur Deputi Bidang Pemberantasan melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dan melalui Perjanjian kinerja yang telah dibuat dapat diukur penentuan sasaran dan target capaian kinerja yang dihasilkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalannya.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dalam suatu organisasi pemerintah wajib dibuat laporan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana didalamnya menyebutkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah secara periodik. Hal ini dapat digunakan sebagai gambaran atau kemajuan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Direktorat Wastahti pada tahun mendatang.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Wastahti sebagai bagian dalam struktur Deputy Bidang Pemberantasan dalam tahun 2024, telah melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Direktorat Wastahti berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas, dan fungsinya.

Laporan Kinerja Direktorat Wastahti ini disusun berdasarkan data dari hasil capaian target kinerja, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dokumen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan sasaran kinerja dan indikator *output*.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Deputi Bidang Pemberantasan BNN T.A. 2024.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Direktorat Wastahti secara struktural berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur, mempunyai Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

2. Tugas

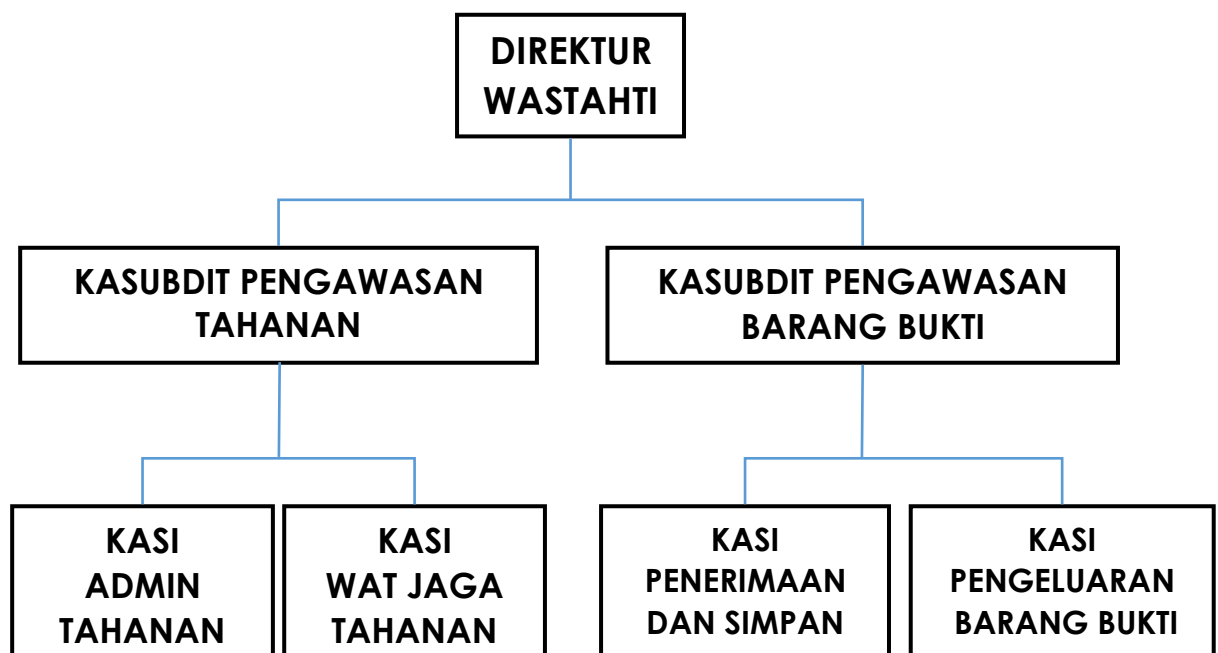
Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pada pasal 101, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Wastahti, secara struktural didukung 2 Subdirektorat, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, perawatan, dan penjagaan tahanan. Dalam menjalankan tugasnya Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsinya dengan melakukan penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan dan penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

- b. Sudirektorat Pengawasan Barang Bukti, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang bukti. Dalam menjalankan tugasnya Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti menyelenggarakan fungsinya dengan melakukan penyiapan pelaksanaan penerimaan dan penyimpan barang bukti dan penyiapan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT WASTAHTI BNN**



3. Kewenangan

Kewenangan Direktorat Wastahti sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional melaksanakan pengawasan, perawatan dan penjagaan tahanan serta pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan penyiapan pelaksanaan pengeluaran barang bukti barang bukti pada lingkungan Badan Narkotika Nasional baik di BNN dan BNNP. Dalam melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, pelaksanaan di BNNP dilakukan oleh Kasi Wastahti di setiap BNNP.

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020, bahwa pelaksanaan Layanan Asesmen terhadap Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim Asesmen Terpadu dilaksanakan oleh Deputy Pemberantasan BNN cq Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti sebagai pelaksana Layanan Asesmen Terpadu, selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan TAT ditunjuk Direktur Wastahti sebagai ketua TAT tingkat Nasional, Kepala BNNP sebagai ketua TAT tingkat Provinsi dan Kepala BNN Kab/Kota sebagai ketua TAT Tingkat Kab/Kota.

D. Sistematika

Pada umumnya Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi

dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktifitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus mengantisipasi perubahan ke arah perbaikan pencapaian sasaran.

Direktorat Wastahti sebagai Sub Satker yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dalam rencana strategis memuat visi, misi tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2023-2027. Direktorat Wastahti, memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Perawatan dan Pengawasan Tahanan serta Barang Bukti.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka Direktorat Wastahti harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis. Rencana yang dilaksanakan harus sesuai guna memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*). Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Direktorat Wastahti sebagai *focal point* dalam melaksanakan Pengawasan Tahanan serta Barang Bukti melaksanakan kegiatan berupa Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-

Narkotika dengan sasaran kegiatan Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika dengan indikator

1. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dan
2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk; a) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, b) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c) menilai keberhasilan organisasi. Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja , Target, Program dan Anggaran. Dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Adapun Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti T.A. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100

Ada pun Metode Pengukuran dalam menilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan berdasarkan jumlah tahanan yang dilakukan penahanan dikurangi(jumlah tahanan yang kabur + jumlah tahanan yang meninggal akibat

kelalaian petugas + jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian)

$$\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% = Y \%$$

Maka Perhitungan indikator kinerja adalah:

a= jumlah tahanan yang kabur

b= jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c= jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Y= jumlah persentase

Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100. Maka:

Indikator kinerja menilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh a=1, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka a=0

a₁= untuk barang bukti 1

a₂= untuk barang bukti 2, dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100. Maka:

Indikator kinerja:

$$\left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100 = Y \% \quad \longrightarrow \quad \left[\frac{107}{107} \times 100\% \right] \times 100 = 100$$

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

C. Anggaran

Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan Tahun anggaran 2024 pada Output 3258.001 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp.3.046.414.000,- (tiga milyar empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT WASTAHTI

A. Capaian Kinerja

Dari sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan terhadap Direktorat Wastahti telah memenuhi target dari yang telah ditentukan. Pada Tahun 2024 Direktorat Wastahti telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7.1

Realisasi Kinerja Direktorat Wastahti T.A. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100

B. Evaluasi Capaian Kinerja

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Wastahti selama kurun waktu Tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja Tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti.

Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Wastahti 2022,2023,2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100	100

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai tingkat Kemanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100%
Nilai tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100 %
Jumlah			

Adapun rumus penghitungan indikator kinerja Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan i sebagai berikut:

K3T = Nilai Kemanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan

a = Jumlah tahanan yang kabur

b = Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100. Maka:

Metode Pengukuran

$$K3T = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right] \times 100$$

Adapun rumus penghitungan indikator kinerja tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

KKB= Nilai Keamanan Barang Bukti

a_1 = untuk barang bukti 1;

a_2 = untuk barang bukti 2; a_y = dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

$$KBB = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

Secara umum sasaran strategis pada Direktorat Wastahti adalah Kualitas layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba.

1. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan

Pada Tahun 2024, Penyidik BNN dan BNNP telah menahan orang sebanyak 987 orang yang terdiri dari:

- a. Laki- laki 913 orang
- b. Perempuan 74 orang

Adapun tahanan yang ditangkap dan ditahan di :

No	Satker	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BNN RI	130	7	137
2	Aceh	23	1	24
3	Sumatera Utara	60	5	65
4	Sumatera Barat	13	1	14
5	Riau	39	0	39
6	Kepulauan Riau	41	2	43
7	Jambi	46	2	48
8	Bangka Belitung	17	1	18
9	Sumatera Selatan	19	1	20
10	Bengkulu	12	1	13
11	Lampung	9	1	10
12	BANTEN	13	0	13
13	DKI Jakarta	20	1	21
14	Jawa Barat	34	2	36
15	Jawa Tengah	20	0	20
16	DI Yogyakarta	19	2	21
17	Jawa Timur	51	5	56
18	Kalimantan Barat	9	1	10
19	Kalimantan Selatan	26	1	27
20	Kalimantan Timur	45	2	47
21	Kalimantan Tengah	22	2	24
22	Kalimantan Utara	31	3	34
23	Sulawesi Selatan	40	3	43
24	Sulawesi Barat	13	3	16
25	Sulawesi Tengah	19	2	21
26	Sulawesi Tenggara	6	4	10

27	Sulawesi Utara	14	3	17
28	Maluku	18	1	19
29	Maluku Utara	10	0	10
30	Gorontalo	8	2	10
31	Bali	45	11	56
32	NTB	30	5	35
33	NTT	2	0	2
34	Papua	13	0	13
35	Papua Barat	6	0	6
Total		913	74	987

Untuk Kegiatan tahanan di BNNP DKI dan ditempatkan di Rutan BNN, di mana tahanan yang ditangkap dan ditahan di Rutan BNN sebanyak 21 orang terdiri dari 20 laki-laki 1 perempuan.

BNN mempunya cabang rutan Adapun cabang rutan yang dimaksud adalah:

1. Rutan BNN cabang Rutan Klas I Cipinang
2. Rutan BNNP NAD cabang Rutan Klas II B Janto
3. Rutan BNNP Sumatera Utara cabang Rutan Klas I Medan
4. Rutan BNNP Kepulauan Riau cabang Rutan Klas I Siak Indrapura
5. Rutan BNNP Sumatera Selatan cabang Rutan Klas I Palembang
6. Rutan BNNP Kepulauan Babel cabang Rutan Sungai Liat diMuntok
7. Rutan BNNP Banten cabang Rutan Klas II B Serang
8. Rutan BNNP DIY cabang Rutan Klas II B Wonosari
9. Rutan BNNP Kaltim cabang Rutan Klas II B Samarinda
10. Rutan BNNP Kalteng cabang Rutan Klas II B Kuala Kapuas
11. Rutan BNNP Sulawesi Selatan cabang Rutan Klas I Makassar

12. Rutan BNNP Sulawesi Tengah cabang Rutan Klas II A Palu
13. Rutan BNNP Sulawesi Tenggara cabang Rutan Klas II A Kendari
14. Rutan BNNP Bali cabang Rutan Klas II B Bangli
15. Rutan BNNP NTB cabang Rutan Klas II B Selong
16. Rutan BNNP Maluku cabang Rutan Klas II A Ambon
17. Rutan BNNP Maluku Utara cabang Rutan Klas II B Ternate
18. Rutan BNNP Jawa Barat cabang Rutan Klas I Bandung
19. Rutan BNNP Jawa Tengah cabang Rutan Klas I Semarang
20. Rutan BNNP Jawa Timur cabang Rutan Klas I Surabaya.

2. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Barang Bukti

Dalam pelaksanaan pengawasan dan perawatan barang bukti pada Tahun 2024, Direktorat Wastahti melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang sitaan BNNP di sajikan pada table berikut :

Barang Bukti BNN RI Tahun 2024

NARKOTIKA											PREKURSOR NARKOTIKA										
SABU (gram)	EKSTASI (butir)	GANJA (gram)	HEROIN (gram)	KOKAIN (gram)	MDMB-Inaca (Syntetich Cannabinoid) (gram)	Mefedron (Butir)	Dimetiltriptamina (DMT) (gram)	Dimetiltriptamina (DMT) (ml)	PCC (gram)	PCC (butir)	Calium Carbonat (gram)	Bahan Kimia Padat (gram)	Bahan Kimia Cair (ml)	Paracetamol (gram)	Magnesium Stearat (gram)	Sodium Starch Glycolate (gram)	Cellulose (gram)	Caffeine (gram)	Metanol (ml)	Lactose (gram)	Providone (gram)
397.213,89	114.651	689.238,30	2.407,00	4.326,00	621,98	38.060	20,50	491,50	2.430,00	970.864	501,60	17.843,73	77.997,50	1.400.200,00	208.800,00	309.300,00	309.800,00	426.800,00	39.950,00	24.900,00	25.000,00

Barang Bukti BNNP Tahun 2024

DATA PENERIMAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BNN PROVINSI PERIODE JANUARI - 31 DESEMBER 2024											
NAMA PROVINSI	SABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	EKSTASI (BUTIR)	EKSTASI (GRAM)	TEBAKAU SINTETIS (GRAM)	SABU CAIR (ML)	COOKIES GANJA (BUAH)	POHON GANJA (GRAM)	GANJA SINTETIK (GRAM)	HASIS (GRAM)	TABLET NARKOTIKA (BUTIR)
BNNP ACEH	3.591,64	254.459,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SUMATERA UTARA	43.282,78	9.563,20	7.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SUMATERA BARAT	990,42	140.699,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SUMATERA SELATAN	29.918,46	49.572,38	14	0	25	0	0	0	0	0	0
BNNP BENGKULU	2,34	415,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP JAMBI	5.117,70	0	0	34,92	0	0	0	0	0	0	0
BNNP RIAU	31.962,18	803,4	86.058,50	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KEPULAUAN RIAU	293.626,83	2.361,96	40.054,00	0	0	42.540,00	0	0	0	0	0
BNNP BANGKA BELITUNG	570,88	54.940,00	173	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP LAMPUNG	1.108,80	6.180,08	0	2,46	0	0	0	0	0	0	0
BNNP BANTEN	21.477,03	119.202,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP JAWA BARAT	8.570,19	59.642,39	0	0	20,93	0	0	0	0	0	0
BNNP JAWA TENGAH	1.507,70	6.988,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP D.I YOGYAKARTA	1.738,58	995,97	0	0	0	0	0	0	0	0	10
BNNP JAWA TIMUR	12.475,76	3.899,85	4.024,00	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP BALI	1.458,85	27.345,62	363	0	0	0	0	0	0	651,69	0
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	1,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP NUSA TENGGARA BARAT	86,63	4.738,95	7	0	0	0	0	8115,98	0	0	0
BNNP KALIMANTAN SELATAN	433,57	2.009,40	20	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN BARAT	21.116,58	18.883,72	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN TIMUR	134,99	3.668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN TENGAH	945,97	848,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN UTARA	5.134,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI SELATAN	1.120,53	28.929,59	0	0	0	0	464,47	0	325,2572	0	0
BNNP SULAWESI TENGAH	90,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI TENGGARA	5.453,11	2.108,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI BARAT	763,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP GORONTALO	6,4	199,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP MALUKU	122,29	648,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP MALUKU UTARA	168,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP PAPUA	7,39	1.405,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP PAPUA BARAT	19,84	1.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	493.006,14	802.503,07	138.503,66	37,38	45,93	42.540,00	464,47	8.115,98	325,26	651,69	10,00

3. Layanan Asesmen Terpadu

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2024, bahwa pelaksanaan Layanan Asesmen terhadap Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim Asesmen Terpadu dilaksanakan oleh Deputi Pemberantasan BNN cq Direktorat Pengawasan Tahanan sebagai pelaksana Layanan Asesmen Terpadu, selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan TAT ditunjuk Direktur Wastahti sebagai ketua TAT tingkat Nasional, Kepala BNNP sebagai ketua TAT tingkat Provinsi dan Kepala BNN Kab/Kota sebagai ketua TAT Tingkat Kab/Kota.

CAPAIAN LAYANAN TAT PER DESEMBER 2024

No	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (orang)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
1	DIREKTORAT WASTAHTI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	35	35	35	0	0
2	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4	27	23	4	0
3	BNN KAB PIDIE JAYA	1	0	0	0	0
4	BNN KAB BIREUEN	8	10	3	7	0
5	BNN KAB ACEH SELATAN	0	12	10	2	0
6	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	45	144	133	11	0
7	BNN KAB KARO	4	46	0	46	0
8	BNN KOTA BINJAI	4	68	66	0	2
9	BNN KOTA TANJUNG BALAI	8	17	3	0	14
10	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	7	22	0	22	0
11	BNN KAB LANGKAT	8	79	78	1	0
12	BNN KAB ASAHAN	4	112	107	5	0
13	BNN KAB MANDAILING NATAL	4	35	33	2	0
14	BNN KAB TAPANULI SELATAN	8	26	15	9	2
15	BNN KAB SERDANG BEDAGAI	6	154	0	154	0
16	BNN KOTA TEBING TINGGI	9	15	15	0	0
17	BNN KAB LABUHANBATU UTARA	32	53	0	27	26
18	BNN KAB SIMALUNGUN	22	29	0	4	25
19	BNN KAB DELI SERDANG	0	203	0	203	0
20	BNN KAB BATU BARA	0	149	0	148	1
21	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	30	108	90	6	12
22	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	40	80	71	9	0
23	BNN KOTA SAWAHLUNTO	12	17	10	5	2
24	BNN KOTA PAYAKUMBUH	50	101	35	0	66
25	BNN KAB SOLOK	8	1	1	0	0
26	BNN KAB PASAMAN BARAT	25	23	1	22	0

27	BNN PROVINSI RIAU	247	231	215	14	2
28	BNN KAB KUANTAN SINGINGI	1	1	1	0	0
29	BNN KAB PELALAWAN	18	17	8	9	0
30	BNN KOTA PEKANBARU	18	15	15	0	0
31	BNN PROVINSI JAMBI	15	40	36	4	0
32	BNN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	19	0	0	0	0
33	BNN KAB BATANGHARI	2	2	2	0	0
34	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	36	40	34	0	6
35	BNN KOTA PAGARALAM	0	6	6	0	0
36	BNN KAB EMPAT LAWANG	0	0	0	0	0
37	BNN PROVINSI LAMPUNG	100	349	303	43	3
38	BNN KAB TANGGAMUS	1	15	15	0	0
39	BNN KAB LAMPUNG SELATAN	35	84	36	48	0
40	BNN KOTA METRO	13	33	14	19	0
41	BNN KAB WAY KANAN	20	42	35	7	0
42	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	13	9	4	0
43	BNN KAB BANGKA	2	6	5	0	1
44	BNN KAB BELITUNG	2	1	1	0	0
45	BNN KOTA PANGKALPINANG	0	0	0	0	0
46	BNN KAB BANGKA SELATAN	0	0	0	0	0
47	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	13	19	2	17	0
48	BNN KOTA BATAM	0	0	0	0	0
49	BNN PROVINSI BENGKULU	12	16	5	11	0
50	BNN KOTA BENGKULU	1	1	1	0	0
51	BNN KAB BENGKULU SELATAN	0	0	0	0	0
52	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	40	74	0	74	0
53	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	315	1460	1464	3	0
54	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	18	312	305	7	0
55	BNN KOTA JAKARTA UTARA	144	184	157	24	3
56	BNN PROVINSI BANTEN	97	85	58	24	3
57	BNN KOTA CILEGON	3	2	0	2	0
58	BNN PROVINSI JAWA BARAT	20	44	44	0	0

59	BNN KAB CIAMIS	0	41	38	3	0
60	BNN KAB BOGOR	1	52	52	0	0
61	BNN KAB CIANJUR	2	11	11	0	0
62	BNN KOTA CIREBON	20	74	74	0	0
63	BNN KAB KUNINGAN	0	34	29	5	0
64	BNN KOTA CIMAHI	30	102	102	0	0
65	BNN KAB SUKABUMI	5	42	38	4	0
66	BNN KAB GARUT	2	14	14	0	0
67	BNN KOTA DEPOK	0	0	0	0	0
68	BNN KAB KARAWANG	3	68	66	2	0
69	BNN KOTA TASIKMALAYA	6	36	26	8	2
70	BNN KAB SUMEDANG	4	22	22	0	0
71	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	40	172	0	164	8
72	BNN KAB TEMANGGUNG	20	33	4	29	0
73	BNN KOTA TEGAL	15	15	4	10	1
74	BNN KAB BANYUMAS	13	12	3	8	1
75	BNN KAB CILACAP	2	49	0	49	0
76	BNN KAB KENDAL	9	19	0	19	0
77	BNN KAB BATANG	10	9	0	9	0
78	BNN KAB PURBALINGGA	10	19	0	19	0
79	BNN KAB MAGELANG	6	14	1	13	0
80	BNN KOTA SURAKARTA	20	88	0	80	8
81	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	35	65	16	49	0
82	BNN KAB SLEMAN	15	27	1	25	1
83	BNN KAB BANTUL	5	10	0	9	1
84	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	340	911	881	27	3
85	BNN KOTA SURABAYA	5	348	340	8	0
86	BNN KAB SUMENEP	13	20	9	11	0
87	BNN KOTA MOJOKERTO	20	85	80	5	0
88	BNN KOTA MALANG	12	12	11	1	0
89	BNN KOTA BATU	36	36	32	4	0
90	BNN KAB PASURUAN	62	72	71	1	0

91	BNN KAB TULUNGAGUNG	10	26	18	6	2
92	BNN KAB NGANJUK	46	50	48	2	0
93	BNN KOTA KEDIRI	30	29	22	7	0
94	BNN KAB MALANG	13	24	17	7	0
95	BNN KAB GRESIK	30	50	41	3	6
96	BNN KAB SIDOARJO	83	80	80	0	0
97	BNN KAB TRENGGALEK	16	27	23	1	3
98	BNN KAB LUMAJANG	10	25	23	2	0
99	BNN KAB BLITAR	40	40	18	22	0
100	BNN KAB KEDIRI	25	56	49	7	0
101	BNN KAB TUBAN	22	33	15	17	1
102	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	4	16	9	5	2
103	BNN KAB BENGKAYANG	3	9	1	8	0
104	BNN KAB SINTANG	0	0	0	0	0
105	BNN KOTA PONTIANAK	15	28	9	19	0
106	BNN KOTA SINGKAWANG	5	4	0	4	0
107	BNN KAB SANGGAU	0	0	0	0	0
108	BNN KAB MEMPAWAH	0	0	0	0	0
109	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	15	18	8	9	1
110	BNN KOTA PALANGKARAYA	10	8	6	2	0
111	BNN KAB KOTAWARINGIN BARAT	0	0	0	0	0
112	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	20	30	4	25	1
113	BNN KOTA BANJARMASIN	4	5	3	2	0
114	BNN KOTA BANJARBARU	6	10	10	0	0
115	BNN KAB TABALONG	0	12	12	0	0
116	BNN KAB TANAH LAUT	12	7	4	0	3
117	BNN KAB HULU SUNGAI SELATAN	0	2	2	0	0
118	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	20	31	29	2	0
119	BNN KOTA BALIKPAPAN	19	20	0	20	0
120	BNN KOTA SAMARINDA	8	31	17	14	0
121	BNN KOTA BONTANG	0	2	2	0	0
122	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0

123	BNN KOTA TARAKAN	2	9	5	4	0
124	BNN KAB NUNUKAN	10	25	10	15	0
125	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	20	18	2	15	1
126	BNN KAB BOLAANG MONGONDOW	3	2	0	2	0
127	BNN KOTA BITUNG	1	0	0	0	0
128	BNN KOTA MANADO	12	12	2	10	0
129	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	18	28	0	28	0
130	BNN KAB MOROWALI	2	0	0	0	0
131	BNN KOTA PALU	20	24	15	2	7
132	BNN KAB DONGGALA	3	13	9	4	0
133	BNN KAB POSO	3	13	10	0	3
134	BNN KAB BANGGAI KEPULAUAN	0	4	0	0	4
135	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	300	693	0	693	0
136	BNN KAB TANA TORAJA	25	28	10	15	3
137	BNN KAB BONE	65	227	168	59	2
138	BNN KOTA PALOPO	61	199	130	69	0
139	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	30	54	45	8	1
140	BNN KAB MUNA	6	13	3	10	0
141	BNN KAB KOLAKA	6	10	6	3	1
142	BNN KOTA KENDARI	13	16	14	2	0
143	BNN KOTA BAU-BAU	5	4	4	0	0
144	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	83	94	6	49	39
145	BNN KAB POLEWALI MANDAR	42	35	0	35	0
146	BNN PROVINSI MALUKU	80	84	42	41	1
147	BNN KOTA TUAL	7	6	0	2	4
148	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	38	54	52	2	0
149	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	0	0	0	0	0
150	BNN PROVINSI BALI	172	178	65	113	0
151	BNN KAB BADUNG	20	80	79	1	0
152	BNN KAB GIANYAR	15	16	0	16	0
153	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40	102	41	61	0
154	BNN KOTA MATARAM	5	7	2	3	2

155	BNN KAB SUMBAWA BARAT	0	1	0	1	0
156	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	40	32	4	15	13
157	BNN KAB BELU	0	0	0	0	0
158	BNN PROVINSI GORONTALO	20	26	0	26	0
159	BNN KAB GORONTALO UTARA	3	3	1	2	0
160	BNN KAB BOALEMO	30	44	3	40	1
161	BNN PROVINSI PAPUA	20	21	19	2	0
162	BNN KAB MIMIKA	8	11	0	8	3
163	BNN KAB JAYAPURA	4	2	2	0	0
164	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	8	8	7	1	0
		4.426	10.369	6.873	3.199	297

C. Akuntabilitas Keuangan

Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan Tahun anggaran 2024 pada Output 3258.001 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp. 3.046.414.000,- (tiga milyar empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan terserap sebesar Rp. 3.029.007.067,-(tiga milyar dua puluh sembilan juta tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah) atau 99,43 %. pada unit kerja BNN/BNNP/BNNK yang terdiri:

1. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU dengan anggaran 966.624.000 dan realisasi sebesar 949.318.355 dengan capaian 98,21%
2. Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika dengan anggaran Rp 1.800.250.000.- dan realisasi anggaran Rp. 1.800.167.690,- dengan capain 100%
3. Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan anggaran Rp. 279.540.000 dan realisasi anggaran Rp. 279.521.022,- dengan capain 99,99%

dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Realisasi Anggaran Direktorat Wastahti Tahun 2024

LAYANAN PENGAWASAN DAN PERAWATAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN TPPU

NO.	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI
1	DIREKTORAT WASTAHTI	966.624.000,00	949.318.355
2	DKI JAKARTA	68.225.000,00	64.149.350
3	JAWA BARAT	144.800.000,00	116.830.000
4	JAWA TENGAH	130.985.000,00	130.351.755
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	89.710.000,00	82.646.000
6	JAWA TIMUR	166.200.000,00	108.016.300
7	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	120.815.000,00	119.173.000
8	SUMATERA UTARA	152.205.000,00	151.879.370
9	SUMATERA BARAT	78.900.000,00	72.801.825

10	RIAU	36.347.000,00	30.870.000
11	JAMBI	92.735.000,00	92.716.650
12	SUMATERA SELATAN	72.400.000,00	61.857.200
13	LAMPUNG	42.294.000,00	39.534.000
14	KALIMANTAN BARAT	57.183.000,00	56.235.000
15	KALIMANTAN TENGAH	64.860.000,00	51.934.000
16	KALIMANTAN SELATAN	116.328.000,00	111.099.900
17	KALIMANTAN TIMUR	132.980.000,00	134.428.618
18	SULAWESI UTARA	58.250.000,00	40.900.796
19	SULAWESI TENGAH	102.115.000,00	101.968.639
20	SULAWESI SELATAN	118.825.000,00	111.765.500
21	SULAWESI TENGGARA	67.475.000,00	36.262.600
22	MALUKU	76.290.000,00	76.290.000
23	BALI	115.939.000,00	115.871.000
24	NUSA TENGGARA BARAT	87.590.000,00	87.516.000
25	NUSA TENGGARA TIMUR	44.300.000,00	40.050.000
26	PAPUA	57.950.000,00	57.950.000
27	BENGKULU	43.205.000,00	39.122.000
28	MALUKU UTARA	75.085.000,00	75.085.000
29	BANTEN	33.450.000,00	31.390.000
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	46.074.000,00	26.266.000
31	GORONTALO	48.370.000,00	20.009.876
32	KEPULAUAN RIAU	128.780.000,00	119.070.000
33	PAPUA BARAT	30.524.000,00	30.524.000
34	SULAWESI BARAT	68.700.000,00	0
35	KALIMANTAN UTARA	121.762.000,00	56.848.000
JUMLAH		3.858.275.000	3.440.730.734

PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON-NARKOTIKA

No.	Nama Satker	AlokasiAnggaran	Realisasi
1	DIREKTORAT WASTAHTI	1.554.298.000	1.468.168.670
2	JAWA BARAT	18.750.000	18.750.000
3	JAWA TENGAH	13.685.000	16.645.100
4	JAWA TIMUR	13.850.000	9.478.100
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	17.525.000	17.524.500
6	GORONTALO	910.000	0
7	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	12.950.000	8.679.000
8	SUMATERA UTARA	33.930.000	33.929.694
9	SUMATERA BARAT	26.425.000	26.229.800
10	RIAU	13.600.000	9.668.599
11	JAMBI	10.800.000	10.800.000
12	SUMATERA SELATAN	28.771.000	28.770.400
13	LAMPUNG	10.033.000	10.021.000
14	KALIMANTAN BARAT	47.267.000	47.165.800
15	KALIMANTAN TENGAH	22.200.000	22.200.000
16	KALIMANTAN SELATAN	11.115.000	11.115.000
17	KALIMANTAN TIMUR	20.010.000	18.693.000
18	SULAWESI UTARA	9.065.000	9.065.000
19	SULAWESI TENGAH	5.840.000	5.589.000
20	SULAWESI SELATAN	20.438.000	3.880.000
21	SULAWESI TENGGARA	16.320.000	16.320.000
22	BALI	19.700.000	19.700.000
23	NUSA TENGGARA BARAT	6.750.000	6.750.000
24	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	3.000.000
25	PAPUA	39.000.000	39.000.000
26	BENGKULU	19.700.000	19.700.000
27	MALUKU UTARA	3.110.000	3.110.000
28	BANTEN	43.545.000	42.795.000
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13.000.000	6.500.000
30	KEPULAUAN RIAU	19.395.000	19.395.000
31	PAPUA BARAT	50.000.000	50.000.000
32	SULAWESI BARAT	4.480.000	0
33	KALIMANTAN UTARA	17.682.000	9.760.000
34	DKI JAKARTA	38.100.000	16.426.050
		2.185.244.000	2.028.828.713

Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika 2024

No.	Nama Satker	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi (Kumulatif)
1	DIREKTORAT WASTAHTI	279.540.000	279.521.022
2	BNN KAB BANGGAI KEPULAUAN	0	0
3	BNN KOTA JAKARTA UTARA	71.600.000	71.600.000
4	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	246.350.000	246.350.000
5	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	42.900.000	38.450.000
6	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	60.350.000	40.651.500
7	BNN KAB BOGOR	3.925.000	3.925.000
8	BNN KAB SUKABUMI	42.350.000	42.350.000
9	BNN KAB CIANJUR	5.900.000	5.900.000
10	BNN KAB KARAWANG	39.690.000	9.690.000
11	BNN KAB SUMEDANG	11.800.000	11.500.000
12	BNN KAB GARUT	5.000.000	5.000.000
13	BNN KAB KUNINGAN	0	0
14	BNN PROVINSI JAWA BARAT	45.050.000	39.350.000
15	BNN KOTA CIREBON	32.000.000	26.750.000
16	BNN KOTA DEPOK	19.000.000	0
17	BNN KOTA TASIKMALAYA	17.700.000	17.700.000
18	BNN KOTA CIMAHI	35.900.000	35.900.000
19	BNN KAB KENDAL	23.525.000	23.525.000
20	BNN KAB BATANG	23.975.000	23.975.000
21	BNN KAB BANYUMAS	24.825.000	13.450.000
22	BNN KAB CILACAP	5.900.000	5.894.215
23	BNN KAB PURBALINGGA	30.725.000	30.725.000
24	BNN KAB MAGELANG	12.525.000	5.769.000
25	BNN KAB TEMANGGUNG	39.250.000	39.250.000
26	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	86.400.000	78.501.000
27	BNN KOTA TEGAL	28.400.000	24.035.000
28	BNN KOTA SURAKARTA	44.625.000	44.625.000
29	BNN KAB BANTUL	15.725.000	15.725.000
30	BNN KAB SLEMAN	33.750.000	33.266.000
31	BNN PROVINSI DI YOGYAKARTA	70.875.000	70.875.000
32	BNN KAB GRESIK	38.500.000	38.500.000
33	BNN KAB SIDOARJO	47.625.000	47.625.000
34	BNN KAB SUMENEP	23.825.000	4.090.000
35	BNN KAB MALANG	19.625.000	19.078.000
36	BNN KAB LUMAJANG	25.827.000	24.104.100
37	BNN KAB KEDIRI	53.250.000	38.794.000
38	BNN KAB TULUNGAGUNG	24.452.000	17.462.000
39	BNN KAB NGANJUK	39.250.000	37.450.000
40	BNN KAB TRENGGALEK	32.500.000	32.500.000

41	BNN KAB BLITAR	47.300.000	47.300.000
42	BNN KAB TUBAN	56.800.000	39.918.000
43	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	471.543.000	421.114.362
44	BNN KOTA SURABAYA	19.625.000	19.625.000
45	BNN KOTA MOJOKERTO	43.840.000	43.840.000
46	BNN KOTA MALANG	19.625.000	19.078.100
47	BNN KOTA KEDIRI	62.900.000	57.166.000
48	BNN KOTA BATU	39.250.000	38.986.500
49	BNN KAB BIREUEN	26.870.000	26.870.000
50	BNN KAB PIDIE JAYA	3.925.000	3.127.000
51	BNN PROVINSI ACEH	23.550.000	22.699.000
52	BNN KAB DELI SERDANG	0	0
53	BNN KAB KARO	23.550.000	23.516.000
54	BNN KAB LANGKAT	13.636.000	8.666.000
55	BNN KAB SIMALUNGUN	31.000.000	28.600.000
56	BNN KAB LABUHANBATU UTARA	74.750.000	74.350.000
57	BNN KAB TAPANULI SELATAN	31.400.000	25.382.000
58	BNN KAB ASAHAN	45.700.000	42.755.000
59	BNN KAB MANDAILING NATAL	15.700.000	15.700.000
60	BNN KAB SERDANG BEDAGAI	7.850.000	7.850.000
61	BNN KAB BATU BARA	74.750.000	74.350.000
62	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	61.150.000	61.148.900
63	BNN KOTA TEBING TINGGI	20.850.000	20.400.000
64	BNN KOTA BINJAI	23.550.000	19.070.000
65	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	35.000.000	34.999.000
66	BNN KOTA TANJUNG BALAI	31.400.000	31.000.000
67	BNN KOTA SAWAHLUNTO	22.850.000	19.650.000
68	BNN KAB PASAMAN BARAT	53.800.000	9.110.000
69	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	88.150.000	83.971.850
70	BNN KOTA PAYAKUMBUH	80.900.000	70.380.000
71	BNN KAB PELALAWAN	44.350.000	43.250.000
72	BNN KAB KUANTAN SINGINGI	3.925.000	3.775.000
73	BNN KOTA TUAL	23.575.000	18.465.000
74	BNN PROVINSI RIAU	254.890.000	129.680.260
75	BNN KOTA PEKANBARU	35.325.000	34.170.000
76	BNN KAB BATANGHARI	0	0
77	BNN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	0	0
78	BNN PROVINSI JAMBI	55.325.000	55.325.000
79	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	37.850.000	37.837.000
80	BNN KAB TANGGAMUS	3.925.000	3.425.000
81	BNN PROVINSI LAMPUNG	102.750.000	10.750.000
82	BNN KOTA METRO	26.775.000	26.775.000
83	BNN KAB BENGKAYANG	9.825.000	9.825.000
84	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	11.800.000	11.350.000

85	BNN KOTA PONTIANAK	30.725.000	30.725.000
86	BNN KOTA SINGKAWANG	15.725.000	8.860.000
87	BNN KOTA PALANGKARAYA	17.500.000	11.920.000
88	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	39.825.000	35.430.000
89	BNN KAB TANAH LAUT	25.900.000	21.950.000
90	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	43.260.000	43.260.000
91	BNN KOTA BANJARMASIN	7.850.000	7.850.000
92	BNN KOTA BANJARBARU	24.720.000	24.530.000
93	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	39.250.000	33.981.175
94	BNN KOTA SAMARINDA	23.600.000	22.400.000
95	BNN KOTA BALIKPAPAN	43.400.000	43.400.000
96	BNN KAB BOLAANG MONGONDOW	7.425.000	3.925.000
97	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	51.200.000	23.315.500
98	BNN KOTA MANADO	20.400.000	17.170.000
99	BNN KOTA BITUNG	1.610.000	0
100	BNN KAB POSO	13.030.000	13.030.000
101	BNN KAB DONGGALA	9.825.000	6.610.000
102	BNN KAB MOROWALI	5.900.000	4.042.000
103	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	38.470.000	35.945.000
104	BNN KOTA PALU	39.250.000	36.016.000
105	BNN KAB BONE	105.440.000	105.440.000
106	BNN KAB TANA TORAJA	72.775.000	64.832.000
107	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	351.660.000	346.660.000
108	BNN KOTA PALOPO	83.925.000	79.717.000
109	BNN KAB MUNA	15.750.000	15.750.000
110	BNN KAB KOLAKA	14.760.000	14.760.000
111	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	74.850.000	42.932.000
112	BNN KOTA KENDARI	22.275.000	22.275.000
113	BNN KOTA BAU-BAU	15.725.000	15.275.000
114	BNN PROVINSI MALUKU	76.540.000	76.440.000
115	BNN KAB GIANJAR	36.825.000	36.823.500
116	BNN KAB BADUNG	92.250.000	54.272.000
117	BNN PROVINSI BALI	140.587.000	140.537.000
118	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	60.000.000	59.850.000
119	BNN KOTA MATARAM	15.725.000	15.725.000
120	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	45.525.000	26.536.000
121	BNN KAB JAYAPURA	23.550.000	18.204.000
122	BNN KAB MIMIKA	26.200.000	24.000.000
123	BNN PROVINSI PAPUA	21.750.000	16.750.000
124	BNN KOTA BENGKULU	3.925.000	3.175.000
125	BNN PROVINSI BENGKULU	32.800.000	32.800.000
126	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	75.100.000	75.100.000
127	BNN KOTA TANGERANG	51.860.000	39.040.000
128	BNN KOTA CILEGON	8.850.000	7.525.000

129	BNN PROVINSI BANTEN	122.100.000	111.580.000
130	BNN KAB BELITUNG	7.850.000	7.830.240
131	BNN KAB BANGKA	7.850.000	7.250.000
132	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.850.000	4.589.000
133	BNN KAB GORONTALO UTARA	9.825.000	9.825.000
134	BNN PROVINSI GORONTALO	45.725.000	43.036.000
135	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	35.250.000	19.625.000
136	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	31.400.000	26.660.000
137	BNN KAB POLEWALI MANDAR	61.075.000	39.395.000
138	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	89.650.000	0
139	BNN KAB NUNUKAN	24.200.000	10.210.000
140	BNN KOTA TARAKAN	5.900.000	5.900.000
		6.282.125.000	5.363.784.224

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Secara umum anggaran kegiatan Direktorat Wastahti Tahun 2024 telah mencapai 99,43 %, dimana Direktorat Wastahti melaksanakan kegiatan berupa:
 - a. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU dengan anggaran 966.624.000 dan realisasi sebesar 949.318.355 dengan capaian 98,21%
 - b. Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika dengan anggaran Rp 1.800.250.000.- dan realisasi anggaran Rp. 1.800.167.690,- dengan capain 100%
 - c. Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan anggaran Rp. 279.540.000 dan realisasi anggaran Rp. 279.521.022, dengan capain 92,22%
2. Untuk Rutan BNNP Jawa Tengah dan BNNP Jawa Timur perlu ditingkatkan fasilitas rumah tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.01.PL.01.01 Tahun 2013 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, antara lain:
 - Teralis besi polos ukuran 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm;
 - Menggunakan plat melintang pada pintu kamar hunian;
 - Untuk tempat tidur tahanan setinggi 60 cm dari lantai dengan menggunakan cor beton;
 - Lantai ruang tahanan dan kamar mandi tidak menggunakan keramik.
 - Atap tahanan dibuat dari beton.
3. Dalam mendukung kegiatan pengawasan tahanan dan barang bukti, perlu dilakukan pelatihan bagi petugas jaga tahanan dan barang bukti dalam mendukung kegiatan P4GN bidang pemberantasan.
4. Perlu dibuat Ruang tahanan BNNP yang belum memiliki ruang tahanan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.

M.01.PL.01.01 Tahun 2013 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, seperti:

- a. BNNP Sumatera Barat,
- b. BNNP Riau
- c. BNNP Bengkulu
- d. BNNP Lampung
- e. BNNP Kalimantan Barat
- f. BNNP Kalimantan Utara
- g. BNNP Kalimantan Selatan
- h. BNNP Sulawesi Utara
- i. BNNP Sulawesi Barat
- j. BNNP Gorontalo
- k. BNNP NTT
- l. BNNP Irian Barat
- m. BNNP Irian Jaya

Untuk ruang tahanan BNNP Jambi sedang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dijadikan cabang Rutan di Provinsi Jambi.

5. Dalam mendukung kegiatan pemusnahan Barang Bukti Narkotika di BNNP perlu diberikan setiap BNNP memiliki alat Incenerator seperti di:
 - a. BNNP Sumatera Barat
 - b. BNNP Bangka Belitung
 - c. BNNP Jawa Barat
 - d. BNNP Jawa Tengah

B. SARAN

1. Perlu dikuatkan kelembagaan Asesmen Terpadu menjadi Subdirektorat agar dapat dinilai indikator kinerja.
2. Dalam Subdirektorat Asesmen Terpadu agar ada penyidik ahli madya.

Direktur Wastahti



Heri Istu Hariono, S.Si